



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN:

TERGUGAT laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:

/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 12 Januari 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam dihadapan P3NTR dengan wali nikah Bapak kandung bernama Sopianto bin Bakar dengan disaksikan oleh 2 orang yaitu 1. Usman Bilal, 2. Dirun bin Dikun dengan mahar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, akad nikah tersebut dilaksanakan di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada bukti nikah yang diberikan oleh P3NTR tersebut kepada Penggugat atau suami Tergugat meskipun telah diusahakan diminta namun tidak ada hasilnya;
3. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami saya;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 9 tahun 1 bulan di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah mendapatkan 2 orang anak bernama;

- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;

5. Bahwa, selama kumpul bersama 9 tahun tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat malas kerja, apabila diajak bicara masalah pekerjaan Tergugat selalu marah-marah yang akhirnya memukul Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah satu kali pada bulan Juli 2007 selama empat bulan lamanya namun masih bisa dirukunkan kembali dan sekarang terjadi lagi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang kedua kalinya pada bulan Desember 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan masalah yang sama hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan serta telah membiarkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;



9. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan menghadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 Nopember 1997;
- Menetapkan putus hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, tapi bukan disebabkan Tergugat malas kerja, sebab Tergugat ada punya mesin gilingan padi, jadi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami Penggugat dan yang menjadi penyebab utama adalah disebabkan Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat dapat membuktikannya sekarang, bahwa Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Tergugat mengakui ada marah kepada Penggugat disebabkan masalah tersebut diatas;
- Bahwa Tergugat mengakui pada tahun 2007 ada terjadi



perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selamam 4 bulan dan yang pergi adalah Penggugat dan hal ini dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa berpisah yang terakhir yaitu pada bulan Desember 2007 atau lebih kurang 2 tahun tersebut, bukan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali, pada waktu Penggugat mau pergi tersebut, Penggugat mengatakan akan pergi kerja motong karet, ternyata Penggugat pergi sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dua tahun terakhir ini tetap Tergugat beri, tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan kemampuan Tergugat terkadang Rp 20,000,- Rp 50.000,- dan juga pernah memberi beras dan gula;
- Bahwa memang telah diusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat dan juga mengingat 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang memerlukan kedua orang tuanya;
- Bahwa Tergugat menyatakan pernikahan mereka



dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Buku Kutipan Akta Nikah ada pada Tergugat dan seterusnya menyerahkan copy Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Repliknya ke muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah pisah lebih kurang 2 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka nafkah yang diberikan menurut pengakuan Tergugat tersebut adalah tidak benar, sebab Penggugat merasa tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar, sebab laki-laki yang disebutkan Tergugat itu adalah pacar keponakan Penggugat, sewaktu lebaran haji hanya berjalan bersama ke Candi Muaro Jambi;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akan tetapi bukan disebabkan selingkuh, tapi masalah tukar guling harta warisan, masalah ekonomi rumah tangga dan masalah kelalaian Penggugat dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing diasuh Penggugat dan Tergugat



yaitu anak yang besar/tuanya ikut Tergugat dan anak yang kecil ikut Penggugat;

- Bahwa mengenai potitum Penggugat pada poin dua dalam gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan (Penggugat) dicabut;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak lagi mengemukakan Dupliknya ke muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat,.

Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/3510MS/2008 tanggal 15 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/02/X/1997, tanggal 1 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari; dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, semuanya berada dalam berkas (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ibu Kandung Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata cerai, disebabkan Tergugat malas kerja, dan terkadang masalah keterlambatan Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi tergugat orangnya pecemburu, Bila Penggugat jalan-jalan dengan laki-laki lain sudah dianggap selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, laki-laki, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

3. **Saksi III**, laki-laki, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja, dan terkadang masalah keterlambatan Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan yang menjadi penyebab lain Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini sedang hamil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya



dan tidak diberi nafkah lahir bathin;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

4. **Saksi IV**, perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain masalah keterlambatan Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan juga Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini sedang hamil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat disebabkan Tergugat meminta Penggugat melayani hubungan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

5. **Saksi V**, laki-laki, umur 32 tahun, Agama Islam,



pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat mengusir Penggugat dan juga disebabkan Tergugat malas kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

6. **Saksi VI**, laki-laki, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buu, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya



dan tidak diberi nafkah lahir bathin;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat atas pertanyaan Majelis membenarkan keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah



terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Musiazir kepada Peggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sering ribut dan cekcok dan telah diusahakan untuk rukun oleh keluarga tetap tidak berhasil, sedangkan Tergugat mengakui adanya cekcok dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau berpisah dengan Peggugat karena masih sayang kepada Peggugat dan juga disebabkan antara Peggugat dan Tergugat telah punya 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang didatangkan oleh Peggugat dan



Tergugat ke muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, tukar guling harta warisan, kelalaian Penggugat dalam mengurus rumah tangga, tidak melayani Tergugat sebagai suami Penggugat dan adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah \pm 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi karena dalam rumah tangga sering bertengkar, sedangkan Tergugat berpendirian tidak mau bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, telah terjadi perselisihan dan perengkan terus menerus disebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan adanya dugaan yang kuat bahwa Penggugat telah melakukan selingkuh terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan, manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan untuk bertahan dalam ikatan perkawinan semula yang dalam keadaan tidak harmonis berarti menghukum para pihak dalam siksaa bathin yang berkepanjangan, dan merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga lebih banyak mudhrat dari pada manfaatnya, sedangkan menolak mudhrat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut :

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut :

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini



dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughroTergugat Kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan



Dra. Hj. Ida Zulfatria,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan dibantu Ahmad Mus'id, Lc. M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. Dra. Hj.IDA ZULFATRIA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AHMAD

MUS'ID, Lc,M.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | | Rp.150.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |



4. Redaksi _____ Rp. 5.000,-
J u m l a h Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)